

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta**

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundangundangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*, yang Hukum Pidana itu sendiri.

Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan dari tujuan dari pada penjatuhan pidana selain pembalasan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikan Narapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pembinaan Narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat.

Berdasarkan hasil wawancara<sup>1</sup> dan data-data yang penulis dapatkan dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirgunan Yogyakarta yang dilakukan oleh penulis, menyebutkan bahwa selama 3 Tahun terakhir (per Januari tahun 2016 sampai April tahun 2018) Terpidana Tindak Pidana Korupsi yang mendapat pembebasan bersyarat berjumlah 7 orang, adapun tabelnya sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> narasumber Ibu Kandi Tri S, S.H., M.H. (Staf Sub. Sie. Bimaswat LP Kelas II A Yogyakarta) pada tanggal 09 April 2018

**Tabel 1.**  
**Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A**  
**Wirgunan Yogyakarta periode tahun 2016.**

<b>Bulan</b>	<b>Diusulkan (Narapidana)</b>	<b>Realisasi (Narapidana)</b>
Januari	1	1
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0
Juni	0	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	1	1
November	0	0
Desember	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*Sumber data sekunder : Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Klas II A*

*Wirgunan Yogyakarta, April 2018*

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan tidak setiap bulan ada pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi, hal ini karena jumlah narapidana tindak pidana korupsi di LP Wirgunan Yogyakarta tidak sebanyak narapidana tindak pidana umum, selama satu tahun narapidana tindak pidana korupsi yang diusulkan dan terealisasi mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 3 orang, yakni di bulan Januari 1 orang, Oktober 1 orang, dan Desember 1 orang.

Dari tabel 1 dapat kita ketahui jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode Januari 2016 sampai Desember 2016 jumlahnya sama yang diusulkan 3 orang Narapidana dan yang terrealisasi 3 Narapidana.

**Tabel 2.**

**Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A  
Wirgunan Yogyakarta periode tahun 2017.**

<b>Bulan</b>	<b>Diusulnkan (Narapidana)</b>	<b>Realisasi (Narapidana)</b>
Januari	1	1
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	0	0
Juni	2	2
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

*Sumber data sekunder : Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A*

*Wirgunan Yogyakarta, April 2018*

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan tidak setiap bulan ada pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi, hal ini karena jumlah narapidana tindak pidana korupsi di LP Wirgunan

Yogyakarta tidak sebanyak narapidana tindak pidana umum, selama satu tahun narapidana tindak pidana korupsi yang diusulkan dan terealisasi mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 3 orang, yakni di bulan Januari 1 orang, Oktober dan 2 orang di bulan Juni.

Dari tabel 1 dapat kita ketahui jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode Januari 2017 sampai Desember 2017 jumlahnya sama yang diusulkan 3 orang Narapidana dan yang terrealisasi 3 Narapidana.

**Tabel 3.**

**Pemberian Pembebasan Bersyarat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirgunan Yogyakarta periode tahun 2018.**

<b>Bulan</b>	<b>Di usulkan (Narapidana)</b>	<b>Realisasi (Narapidana)</b>
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	2	1
April	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

*Sumber data sekunder : Dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirgunan Yogyakarta, April 2018*

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan tidak setiap bulan ada pemberian hak pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi, hal ini karena jumlah narapidana tindak pidana korupsi di LP Wirgunan Yogyakarta tidak sebanyak narapidana tindak pidana umum, selama 4 bulan

narapidana tindak pidana korupsi yang diusulkan berjumlah 2 orang dan terealisasi mendapatkan pembebasan bersyarat hanya 1 orang, yakni di bulan Maret.

Dari tabel 1 dapat kita ketahui jumlah Narapidana yang diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada periode Januari 2018 sampai April 2018 jumlah yang diusulkan 2 orang Narapidana dan yang terrealisasi hanya 1 Narapidana.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bebasan bersyarat di LP Wirogunan Yogyakarta bagi terpidana tindak pidana korupsi dari periode Januari tahun 2016 sampai April tahun 2018 terjadi peningkatan yang tidak jauh berbeda tiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menurut Ibu Kandi Tri S menyebutkan beberapa proses yang dilakukan, berikut penjelasannya :

A. Prosedur pelaksanaan pembebasan bersyarat:

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) lapas merekomendasikan usulan pemberian PB kepada Kepala Lapas;
- b. Jika kepala lapas menyetujui usulam pemberian PB,Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian PB kepada Kepala Kanwil Menkumham;
- c. Kepala Kanwil Menkumham menyampaikan usulan pemberian PB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil kepada *Direktorat Jenderal Pemasyarakatan* (Dirjen PAS).

- d. Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan pemberian PB kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan rekomendasi TPP, Dirjen PAS, dan rekomendasi dari KPK.
  - e. Persetujuan pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- B. Setelah prosedurnya selesai adapula syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Narapidana dalam memperoleh pembebasan bersyarat, berikut adalah syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Terpidana Korupsi :
- a. Telah menjalani masa Pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa Pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
  - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa Pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana;
- C. Kelengkapan dokumen yang harus disiapkan:
- a. Fotokopi kutipan putusan Hakim dan berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan;

- b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. Surat pernyataan dari Narapidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan perbuatan melanggar Hukum;
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - Narapidana Korupsi tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar Hukum; dan
  - Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana Korupsi selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.



D. Syarat Khusus Pemberian Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak Pidana Korupsi di LP Kelas II A Yogyakarta<sup>2</sup> :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak Hukum untuk membantu membongkar perkara tindak Pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa Pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa Pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa Pidana yang wajib dijalani.

Dari ketentuan tersebut dapat di simpulkan bahwa bagi Narapidana tindak Pidana korupsi memiliki syarat khusus yang sama dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana Narkotika dan psikotropik, yaitu bekerja sama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum dalam membongkar tindak pidana yang dilakukan, itulah perbedaan ketiga tindak pidana di atas dengan tindak pidana pada umumnya untuk mendapat hak bebas bersyarat.

---

<sup>2</sup> Pasal 43 A dan Pasal 43 B PP 99 tahun 2012 jo Pasal 86 Permenkumham no 3 tahun 2018

## **B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat**

Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian terbuka (jawaban tidak dibatasi) kepada responden narapidana tindak pidana korupsi yang ada di LP Kelas II A Wirogunan Yogyakarta, dari 38 orang responden ada beberapa syarat yang tidak bisa mereka penuhi di antaranya adalah pemenuhan syarat administrasi, berikut datanya:

1. Tidak bisa membayar Uang Pengganti dan Uang Denda berjumlah 17 orang.
2. Tidak bisa membayar Uang Denda berjumlah 6 orang.
3. Tidak bisa membayar Uang Pengganti berjumlah 1 orang.
4. Tidak bisa atau tidak bersedia menjadi Justice Collaborator 3 orang.
5. Sedangkan yang tidak bisa membayar Uang Pengganti, Uang Denda, dan menjadi Justice Collaborator 1 orang.
6. Lain – lain (jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan) 10 orang.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di atas dari 38 responden menunjukkan setidaknya ada 6 jenis penggolongan yang menjadi penghambat bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mendapat hak bebas bersyarat di LP Kelas II A Wirogunan Yogyakarta adalah jenis syarat nomer 1. Membayar uang pengganti dan uang denda sebanyak 17 orang atau 44,9 %, nomer 2. Membayar uang denda sebanyak 6 orang atau 15,8 %, nomer 3. Bekerja sama dengan petugas / *Justice Collaborator* sebanyak 3 orang atau 7,9 %, nomer 4. Membayar uang pengganti sebanyak 1 orang atau 2,6 %, nomer 5. Membayar uang pengganti,

uang denda, dan *Justice Collaborator* sebanyak 1 orang atau 2,6 %, sedangkan 10 orang lainnya tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kandi Tri S, S.H, M.H. tanggal 09 April 2018 Dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat adapun hambatan-hambatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta ada 4 Faktor:

1. Faktor Administrasi

Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus di penuhi dalam pelaksanaan pembebasan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat.

2. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Dalam proses pembinaan terhadap Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan salah satu kendala yang untuk melakukan pembinaan kepada narapidana serta masih kurangnya kualitas petugas dalam hal pengetahuan dalam pembinaan Narapidana.

3. Faktor Keluarga dan Lingkungan

Kurangnya keluarga Narapidana yang menjamin Narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat, karena keluarga Narapidana masih takut jika Narapidana mengulangi lagi tindak Pidana. Sedangkan dalam lingkungan Narapidana belum mendapatkan tempat untuk dapat membuktikan bahwa Narapidana dapat menjadi Warga Negara yang baik

dan tidak akan melakukan tindak Pidana lagi yang dapat meresahkan masyarakat.

Dan hambatan lain ialah apabila syarat khusus bagi narapidana korupsi tidak terpenuhi terutama Uang Denda dan Uang Pengganti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kandi Tri S, S.H., M.H. (Staf Sub. Sie. Bimaswat LP Kelas II A Yogyakarta) Tgl 09 April 2018 Ada juga warga binaan yang tidak bisa diberikan pembebasan bersyarat ialah warga binaan yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas, contohnya warga binaan tersebut berkelahi dengan warga binaan lain, melakukan pemalakan, dan tidak mau mengikuti pembinaan di dalam Lapas.

**C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Wirogunan Yogyakarta mengatasi hambatan - hambatan pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi**

1. Saran kepada lembaga legislative untuk merevisi persyaratan hak bebas bersyarat. Pengaturan yang mengatur bahwa seseorang hanya bisa mendapatkan hak bebas bersyarat jika bersedia menjadi *Justice Collaborator*, padahal tidak semua terdakwa dapat menjadi *Justice Collaborator*, karena terdapat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana para narapidana tidak bisa mendapatkan haknya, terutama bagi para narapidana pelaku langsung (tunggal) atau pelaku utama, yang memang tidak bisa lagi membongkar suatu perkara atau menjadi *justice collaborator*.

2. Pengamat Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Ali Aranoval berpendapat, idealnya kualitas pendidikan bagi petugas lapas versi indikator internasional, ada empat faktor yang jadi patokan ketika ingin menjadi petugas lapas. Yakni profesionalitas, integritas, kemanusiaan dan juga kesesuaian pribadi. Agar ke depan kualitas petugas lapas lebih baik, disarankan untuk dibuat badan pelatihan khusus di Kemenkumham. Yakni ditujukan hanya untuk sektor lapas saja. Bentuk pelatihannya mesti dibuat terpisah dan tak dicampur dengan bidang lain. Sebab kebutuhan pendidikan petugas lapas tak bisa disamakan dengan bidang lainnya di Kemenkumham.
3. Penjaminan dari keluarga, Pihak Petugas Pemasyarakatan juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya penjaminan dalam pengajuan hak-hak narapidana ini mengingat banyak dari keluarga Warga Binaan tersebut yang menolak untuk dijadikan penjamin bagi warga binaan tersebut. Pihak Petugas Pemasyarakatan berupaya untuk sesegera mungkin memproses Pengajuan Bebas Bersyarat sebelum jatuh tanggal perhitungan cuti menjelang bebas. Sehingga nantinya 3 bulan sebelum tanggal bebas bersyarat petugas Lembaga Pemasyarakatan bisa langsung dapat mengirim berkas tersebut kepada Kantor Wilayah KEMENKUMHAM untuk memperoleh persetujuan sehingga bebas bersyarat dapat dijalankan tepat pada waktunya.